



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1866/UN27/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek, Rektor dimohon untuk menugaskan Dekan Fakultas untuk membangun zona integritas di Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menugaskan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret untuk membangun Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk mengoptimalkan pembangunan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Diktiristek;
  2. Surat Rektor Universitas Nomor 5527/UN27/TU/2023 tanggal 15 November 2023 hal Pembentukan Tim Zona Integritas Fakultas;
  3. Surat Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Nomor 5141/UN27.46/KP.04/2023 tanggal 21 November 2023 hal Usulan Tim Zona Integritas Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;

3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 14 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. UPT Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1866/UN27/HK/2023  
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS RUMAH SAKIT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. NIP. 196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr.E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. NIP. 196612311994121001	Pengarah
3.	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. NIP. 196507271997021001	Penanggung Jawab
4.	Dr. Jaka Winarna, M.Si., Ak. NIP. 196609191992031001	Ketua
5.	Tonang Dwi Ardyanto, dr., Sp.PK., Ph.D. NIP. 197405072000121002	Sekretaris
6.	Budi Santoso, S.Pd. NIP. 197407082005011001	Bendahara
7.	Surya Triwidjaja, A.Md. NIP. 1985112820160101	Tim TIK dan Data
8.	Nurhasan Agung Prabowo, dr., Sp.PD., M.Kes. NIP. 198412032019031009	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan
9.	Dr. Habibie Arifianto, dr.,SpJP (K)., M.Kes. NIP. 1983073020161001	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
10.	Ir. Ahmad Farkhan, M.T. NIP. 196001011990031001	Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana
11.	Narendra Titis Hardjanti, S.Sos. NIP. 1984073120160101	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
12.	Muhamad Ikhsan, S.E. NIP. 197010242006041003	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
13.	Azis Nurbela, S.H. NIP. 1991121820160101	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
14.	dr. Kartika Noviasuti, M.P.H. NIP. 1985111320160101	Koordinator Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Nia Novianty, S.H. NIP. 1988110920160101	Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
16.	Agus Widiyatmo, S.E. NIP. 197610282008101001	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
17.	Fela Adis Pradani, S.E. NIP. 1990120120160101	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
18.	Mega Lisdiana, A.Md. NIP. 1990030620200301	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
19.	Coana Sukmagautama, dr.,Sp.PD., M.Kes. NIP. 198312142019031004	Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan
20.	dr. Frieska Dyanneza, MPH. NIP. 198902212019032009	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
21.	Arief Prakoso, S.T. NIP. 1979111220200301	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
22.	dr. Meirina Mulia Wardani, MPH. NIP. 199105122019032020	Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23.	Ririn Kartika Novitasari, S.Kep., Ns. NIP. 199111122014042001	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24.	Athica Cytra Pertiwi, A.Md.RMIK. NIP. 1991071820181001	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO